



## P U T U S A N

Nomor : 389/PID/2016/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEXANDER GEE**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun / 29 November 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Talay Betutu I-3 Rt/Rw 011/020 Kel.  
Kebon Melati, Kec. Tanah Abang,  
Jakarta Pusat  
  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama  
SOEGEE KOMODITI)
2. Nama lengkap : **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**  
Tempat lahir : Rengat ;  
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 30 Desember 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Villa Melati Mas I-II/41 Rt. 01/06  
Pondok Jagung Tangerang atau  
Serenade Lake Jl. Papius Blok 85  
Serpong Tangerang ;  
  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : **SUKIANTO EFENDY**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 22 Maret 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 1 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Poseng III No. 11 Rt/Rw 003/001  
Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,  
Jakarta Barat ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Penanggung jawab  
Operation SOEGEE CAPITAL AG)

Terdakwa-terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam pemeriksaan perkaranya di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum : ARIYANTO BAKRI, SH, ARNALDO JR SOARES, SH.,MH., AHMAD RIYADH U.B, SH.,M.Si, MARCELLA SANTOSO, sh.,m.Kn, ANTONIUS CAHYADI, SH.,LL.M, DEDDY PRIHAMBUDI, SH.,MH dan YUDI YUSWADI, SH, Para pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIYANTO ARNALDO law Firm, beralamat di Equity Tower Building, lantai 35, Ruang 35C, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2016, Nomor 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa-terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut;

**KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang beralamat di Gedung Sona Topaz tower Lt. 21 Jl. Soedirman Kav. 26 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 2 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, mendirikan kantor perwakilan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG di Indonesia yakni perusahaan *Limited Libelity* yang mengandung arti sama dengan sebuah perusahaan terbatas (PT) yang didirikan sejak tahun 2011 di Swiss dengan alamat Weinbergstrasse 5, 6300 ZUG, Switzerland sesuai dengan akta pendirian Protokol No. 11/11 M 11 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh negara bagian Obwalden. Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG bergerak dalam bidang Asset management berupa Saham, dan Finance, akan tetapi izin yang dimiliki oleh SOEGEE CAPITAL AG dalam menjalankan kegiatan di Indonesia tidak ada, dimana Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** selaku pemegang Saham mayoritas perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yakni sebesar 90% dan Saksi **MIRANDA ANASTASIA GEE** memiliki saham sebanyak 10 %. Susunan kepengurusan SOEGEE CAPITAL AG tersebut adalah Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** selaku Direktur Marketing, dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** selaku Direktur Operasional. Selanjutnya Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** melalui perusahaan SOEGEE CAPITAL AG memiliki program kegiatan perdagangan Saham dengan jenis transaksi yang ditawarkan berupa trading CFD (*Contract For Diffrence*) Saham dengan keuntungan yang dijanjikan berupa fasilitas kredit sebesar USD 200,000,- dari total setor modal awal sebesar USD 200,000,- dan berikut deviden per triwulan sesuai dengan pengumuman di bursa. Guna menjalankan program kegiatan perdagangan Saham perusahaan SOEGEE CAPITAL AG milik Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** dengan jenis transaksi yang ditawarkan berupa trading CFD (*Contract For Diffrence*) tersebut, lalu Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** memerintahkan kepada Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, untuk melakukan mencari nasabah.

Hal 3 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



- Pada sekitar bulan Desember 2013, Saksi NJOTO SOE EKSAN ditawarkan oleh Saksi AGUSTINO selaku broker yang mengenalkan Saksi NJOTO SOE EKSAN dengan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG, dan Saksi AGUSTINO menjelaskan bahwa ada produk Saham yang di inginkan Saksi NJOTO SOE EKSAN berupa produk Saham asing dengan jenis transaksi CFD Saham kemudian Saksi NJOTO SOE EKSAN disuruh oleh Saksi AGUSTINO untuk konfirmasi via email dengan Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** selaku Direktur Marketing di SOEGEE CAPITAL AG untuk kelanjutan pembelian ataupun trading CFD Saham tersebut. Kemudian Saksi NJOTO SOE EKSAN menghubungi Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, lalu Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** menawarkan produk CFD Saham dengan jenis transaksi *online* trading Saham MGM Hongkong di Makau China kepada Saksi NJOTO SOE EKSAN, dimana Saksi NJOTO SOE EKSAN dijanjikan akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 200,000,- dari modal setor Saksi sebesar USD 200,000,- berikut deviden. Saksi NJOTO SOE EKSAN pun tertarik dengan produk Saham CFD lalu menyetorkan uang sebesar USD 200,000,-. Uang tersebut disetorkan oleh Saksi SRI SUSANTI yang merupakan karyawan Saksi NJOTO SOE EKSAN secara berturut-turut ke rekening PT. SOEGEE CAPITAL AG lewat Bank CIMB NIAGA Kebon Jeruk secara tunai sebesar Rp. 122.500.000,-, sedangkan sisanya ditransfer dengan RTGS Bank BCA sebesar Rp. 2.309.500.000,- sehingga total uang yang disetorkan Saksi SRI SUSANTI dengan nilai rupiah sebesar Rp. 2.432.000.000,-. Pada sekitar bulan Maret 2014 Saksi SRI SUSANTI disuruh kembali oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 2.284.000.000,- melalui transfer via Bank BCA ke Bank CIMB NIAGA Cab. Kebon Jeruk ke rekening PT. SOEGEE CAPITAL AG dengan No. Rek. 3000100163008 Bank CIMB NIAGA Cab. Pecenongan Jakarta Pusat dan juga transfer sejumlah Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- melalui transfer via Bank BCA ke Bank CIMB NIAGA Cab. Kebon Jeruk ke rekening PT. SOE GEE CAPITAL AG dengan No. Rek. 3000100163008 Bank CIMB NIAGA Cab. Pecenongan. Kemudian sekitar bulan Mei Saksi SRI SUSANTI disuruh oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk membuka Giro sebanyak 12 (dua belas) lembar yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Giro

Hal 4 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BNP senilai Rp. 83.000.000,- per lembar Giro dan sisanya 1(satu) lembar Giro senilai 87.000.000,- dengan total nilai keseluruhan Giro tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga Saksi SRI SUSANTI atas sepengetahuan Saksi NJOTO SOE EKSAN telah menyetorkan uang milik Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk investasi di PT. SOE GEE CAPITAL AG dengan jumlah sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi NJOTO SOE EKSAN semakin yakin untuk menyerahkan uangnya tersebut dilakukan setelah Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, membuat kontrak Jual-Beli dalam bentuk ejaan Bahasa Inggris tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, dan Saksi NJOTO SOE EKSAN sendiri selaku nasabah di perusahaan SOEGEE CAPITAL AG. Setelah itu Saksi NJOTO SOE EKSAN melakukan pembukaan account di SOEGEE CAPITAL AG dengan nomor account 88919389 dan dengan password yang hanya diketahui oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN, Selanjutnya Saksi NJOTO SOE EKSAN sudah dapat melakukan transaksi *Buy* maupun *Sell* langsung dengan membuka aplikasi yang sebelumnya didownload terlebih dahulu di web SOEGEE CAPITAL AG [www.soeegeecapital.com](http://www.soeegeecapital.com). Terhadap transaksi yang dilakukan oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN, SOEGEE CAPITAL AG akan mengirimkan laporan berupa *Daily Report* melalui Email SOEGEE CAPITAL AG yang dikirimkan ke Email Saksi NJOTO SOE EKSAN dengan alamat Email [pipitvibe@gmail.com](mailto:pipitvibe@gmail.com), akan tetapi *daily Report* yang dikirimkan kepada Sdr. NJOTO SOE EKSAN berupa *Daily Report* dengan nama pengirim SOEGEE CAPITAL AG, dengan tampilan nama PT. SOEGEE FUTURES, sedangkan Saksi NJOTO SOE EKSAN tidak ada hubungannya dengan PT. SOEGEE FUTURES. Setelah proses penyetoran uang tersebut terjadi guna menambah keyakinan Saksi NJOTO SOE EKSAN atas produk CFD Saham, Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** memberikan perhitungan deviden pada Account Saksi NJOTO SOE EKSAN pertanggal 10 Maret 2014 yaitu sebesar USD 82,000,-, akan tetapi perhitungan tersebut berbeda dengan pemahaman Saksi NJOTO SOE EKSAN, dimana menurut perhitungan Saksi NJOTO SOE EKSAN sendiri deviden yang seharusnya Saksi NJOTO SOE EKSAN dapatkan

Hal 5 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar USD 168,464,-, dan deviden tersebut tidak dibayarkan sampai tanggal 19 Maret 2014, sehingga Saksi NJOTO SOE EKSAN tidak dapat menjual Saham Saksi NJOTO SOE EKSAN pertanggal 4 Maret 2014 pada posisi Equity Saksi NJOTO SOE EKSAN pada saat itu sebesar \$592.313,61 sehingga total equity berikut Deviden Saksi NJOTO SOE EKSAN total sebesar USD. 760.777,61 (tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh poin enam puluh satu dolar). Atas kejadian tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN akhirnya dirugikan dan total uang/dana yang Saksi NJOTO SOE EKSAN setorkan melalui setor tunai ke rekening Bank CIMB NIAGA No. Rek 3000 100163008 Cab. Pecenongan Jakarta Pusat, untuk investasi di SOEGEE CAPITAL AG sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berikut 11 lembar Cek dengan total nilai Rp. 917.000.000,- dimana Cek tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN serahkan kepada Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** selaku pihak dari SOEGEE CAPITAL AG dengan tujuan untuk melakukan *top up* (penambahan margin).

- Karena menderita kerugian yang seharusnya tidak Saksi NJOTO SOE EKSAN derita, selanjutnya Saksi NJOTO SOE EKSAN mendatangi kantor SOEGEE CAPITAL AG dalam rangka membahas kerugian yang dialami Saksi NJOTO SOE EKSAN sehingga, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** dari SOGEE CAPITAL AG mengeluarkan *Term and Condition* yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan ditandatangani oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN karena kondisi tersebut harus di ikuti oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN apabila ingin melanjutkan transaksinya di SOEGEE CAPITAL AG, dimana diantara *Term and Condition* tersebut menyebutkan Saksi NJOTO SOE EKSAN harus melakukan penambahan modal, dan tidak berhak atas deviden.
- Pada kenyataannya, uang yang telah ditransfer milik Saksi NJOTO SOE EKSAN tersebut, kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG serta uang nasabah lainnya di Indonesia tersebut, tidak disetorkan kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang di Swiss melainkan digunakan untuk operasional perusahaan dan pembayaran dana nasabah di PT. SOEGEE FUTURES dan PT. SOEGEE COMODITI. Dan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG sebagai perwakilan perusahaan asing tidak

Hal 6 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 4 UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Atas kejadian tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

atau

#### KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang beralamat di Gedung Sona Topaz tower Lt. 21 Jl. Soedirman Kav. 26 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, mendirikan kantor perwakilan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG di Indonesia yakni perusahaan *Limited Libelity* yang mengandung arti sama dengan sebuah perusahaan terbatas (PT) yang didirikan sejak tahun 2011 di Swiss dengan alamat Weinbergstrasse 5, 6300 ZUG, Switzerland sesuai dengan akta pendirian Protokol No. 11/11 M 11 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh negara bagian Obwalden. Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG bergerak dalam bidang Asset management berupa Saham, dan Finance, akan tetapi izin yang dimiliki oleh SOEGEE CAPITAL AG dalam menjalankan kegiatan di Indonesia tidak ada, dimana Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** selaku pemegang Saham mayoritas perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yakni sebesar 90% dan Saksi **MIRANDA ANASTASIA GEE** memiliki saham sebanyak 10 %. Susunan kepengurusan SOEGEE CAPITAL AG tersebut

Hal 7 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



adalah Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** selaku Direktur Marketing, dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** selaku Direktur Operasional. Selanjutnya Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** melalui perusahaan SOEGEE CAPITAL AG memiliki program kegiatan perdagangan Saham dengan jenis transaksi yang ditawarkan berupa trading CFD (*Contract For Difference*) Saham dengan keuntungan yang dijanjikan berupa fasilitas kredit sebesar USD 200,000,- dari total setor modal awal sebesar USD 200,000,- dan berikut deviden per triwulan sesuai dengan pengumuman di bursa. Guna menjalankan program kegiatan perdagangan Saham perusahaan SOEGEE CAPITAL AG milik Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** dengan jenis transaksi yang ditawarkan berupa trading CFD (*Contract For Difference*) tersebut, lalu Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** memerintahkan kepada Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, untuk melakukan mencari nasabah.

- Pada sekitar bulan Desember 2013, Saksi NJOTO SOE EKSAN ditawarkan oleh Saksi AGUSTINO selaku broker yang mengenalkan Saksi NJOTO SOE EKSAN dengan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG, dan Saksi AGUSTINO menjelaskan bahwa ada produk Saham yang di inginkan Saksi NJOTO SOE EKSAN berupa produk Saham asing dengan jenis transaksi CFD Saham kemudian Saksi NJOTO SOE EKSAN disuruh oleh Saksi AGUSTINO untuk konfirmasi via email dengan Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** selaku Direktur Marketing di SOEGEE CAPITAL AG untuk kelanjutan pembelian ataupun trading CFD Saham tersebut. Kemudian Saksi NJOTO SOE EKSAN menghubungi Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, lalu Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** menawarkan produk CFD Saham dengan jenis transaksi *online* trading Saham MGM Hongkong di Makau China kepada Saksi NJOTO SOE EKSAN, dimana Saksi NJOTO SOE EKSAN dijanjikan akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 200,000,- dari modal setor Saksi sebesar USD 200,000,- berikut deviden. Saksi NJOTO SOE EKSAN pun tertarik dengan produk Saham CFD lalu menyetorkan uang sebesar USD 200,000,-. Uang tersebut disetorkan oleh Saksi SRI SUSANTI yang merupakan karyawan Saksi NJOTO SOE EKSAN secara berturut-turut ke rekening PT. SOEGEE

Hal 8 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



CAPITAL AG lewat Bank CIMB NIAGA Kebon Jeruk secara tunai sebesar Rp. 122.500.000,-, sedangkan sisanya ditransfer dengan RTGS Bank BCA sebesar Rp. 2.309.500.000,- sehingga total uang yang disetorkan Saksi SRI SUSANTI dengan nilai rupiah sebesar Rp. 2.432.000.000,-. Pada sekitar bulan Maret 2014 Saksi SRI SUSANTI disuruh kembali oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 2.284.000.000,- melalui transfer via Bank BCA ke Bank CIMB NIAGA Cab. Kebon Jeruk ke rekening PT. SOEGEE CAPITAL AG dengan No. Rek. 3000100163008 Bank CIMB NIAGA Cab. Pecenongan Jakarta Pusat dan juga transfer sejumlah Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- melalui transfer via Bank BCA ke Bank CIMB NIAGA Cab. Kebon Jeruk ke rekening PT. SOE GEE CAPITAL AG dengan No. Rek. 3000100163008 Bank CIMB NIAGA Cab. Pecenongan. Sehingga Saksi SRI SUSANTI atas sepengetahuan Saksi NJOTO SOE EKSAN telah menyetorkan uang milik Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk investasi di SOEGEE CAPITAL AG dengan jumlah sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian guna merealisasikan Saksi NJOTO SOE EKSAN sebagai nasabah SOEGEE CAPITAL Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, membuatkan kontrak Jual-Beli dalam bentuk ejaan Bahasa Inggris tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, dan Saksi NJOTO SOE EKSAN sendiri selaku nasabah di perusahaan SOEGEE CAPITAL AG. Setelah itu Saksi NJOTO SOE EKSAN melakukan pembukaan account di SOEGEE CAPITAL AG dengan nomor account 88919389 dan dengan password yang hanya diketahui oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN, Selanjutnya Saksi NJOTO SOE EKSAN sudah dapat melakukan transaksi *Buy* maupun *Sell* langsung dengan membuka aplikasi yang sebelumnya didownload terlebih dahulu di web SOEGEE CAPITAL AG [www.soegeecapital.com](http://www.soegeecapital.com). Terhadap transaksi yang dilakukan oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN, SOEGEE CAPITAL AG akan mengirimkan laporan berupa *Daily Report* melalui Email SOEGEE CAPITAL AG yang dikirimkan ke Email Saksi NJOTO SOE EKSAN dengan alamat Email [pipitvibe@gmail.com](mailto:pipitvibe@gmail.com), akan tetapi *daily Report* yang dikirimkan kepada Sdr. NJOTO SOE EKSAN berupa *Daily Report* dengan nama pengirim SOEGEE CAPITAL AG, dengan tampilan nama PT.

Hal 9 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEGEE FUTURES, sedangkan Saksi NJOTO SOE EKSAN tidak ada hubungannya dengan PT. SOEGEE FUTURES. Setelah proses penyetoran uang tersebut terjadi guna menambah keyakinan Saksi NJOTO SOE EKSAN atas produk CFD Saham, Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** memberikan perhitungan deviden pada Account Saksi NJOTO SOE EKSAN pertanggal 10 Maret 2014 yaitu sebesar USD 82,000,-, akan tetapi perhitungan tersebut berbeda dengan pemahaman Saksi NJOTO SOE EKSAN, dimana menurut perhitungan Saksi NJOTO SOE EKSAN sendiri deviden yang seharusnya Saksi NJOTO SOE EKSAN dapatkan sebesar USD 168,464,-, dan deviden tersebut tidak dibayarkan sampai tanggal 19 Maret 2014, sehingga Saksi NJOTO SOE EKSAN tidak dapat menjual Saham Saksi NJOTO SOE EKSAN pertanggal 4 Maret 2014 pada posisi Equity Saksi NJOTO SOE EKSAN pada saat itu sebesar \$592.313,61 sehingga total equity berikut Deviden Saksi NJOTO SOE EKSAN total sebesar USD. 760.777,61 (tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh poin enam puluh satu dolar). Atas kejadian tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN akhirnya dirugikan dan total uang/dana yang Saksi NJOTO SOE EKSAN setorkan melalui setor tunai ke rekening Bank CIMB NIAGA No. Rek 3000 100163008 Cab. Pecenongan Jakarta Pusat, untuk investasi di SOEGEE CAPITAL AG sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berikut 11 lembar Cek dengan total nilai Rp. 917.000.000,- dimana Cek tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN serahkan kepada Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** selaku pihak dari SOEGEE CAPITAL AG dengan tujuan untuk melakukan *top up* (penambahan margin).

- Karena menderita kerugian yang seharusnya tidak Saksi NJOTO SOE EKSAN derita, selanjutnya Saksi NJOTO SOE EKSAN mendatangi kantor SOEGEE CAPITAL AG dalam rangka membahas kerugian yang dialami Saksi NJOTO SOE EKSAN sehingga, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** dari SOGEE CAPITAL AG mengeluarkan *Term and Condition* yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan ditandatangani oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN karena kondisi tersebut harus di ikuti oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN apabila ingin melanjutkan transaksinya di SOEGEE CAPITAL AG, dimana diantara *Term and*

Hal 10 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Condition* tersebut menyebutkan Saksi NJOTO SOE EKSAN harus melakukan penambahan modal, dan tidak berhak atas deviden.

- Pada kenyataannya, uang yang telah ditransfer milik Saksi NJOTO SOE EKSAN tersebut, kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG serta uang nasabah lainnya di Indonesia tersebut, tidak disetorkan kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang di Swiss melainkan tanpa seizin Saksi NJOTO SOE EKSAN digunakan untuk operasional perusahaan dan pembayaran dana nasabah di PT. SOEGEE FUTURES dan PT. SOEGEE COMODITI, dan pembayaran dana nasabah dan pembayaran hutang SOEGEE CAPITAL AG kepada PT. SOEGEE FUTURES dan PT. SOEGEE COMODITI, dimana dana tersebut bersumber dari beberapa dana nasabah maupun pinjaman dari PT. SOEGEE FUTURES maupun PT. SOEGEE COMODITI. Dan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG sebagai perwakilan perusahaan asing tidak memiliki izin sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 4 UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Atas kejadian tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN mengalami kerugian sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

dan

#### KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang beralamat di Gedung Sona Topaz tower Lt. 21 Jl. Soedirman Kav. 26 Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya*

Hal 11 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, mendirikan kantor perwakilan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG di Indonesia yakni perusahaan *Limited Libelity* yang mengandung arti sama dengan sebuah perusahaan terbatas (PT) yang didirikan sejak tahun 2011 di Swiss dengan alamat Weinbergstrasse 5, 6300 ZUG, Switzerland sesuai dengan akta pendirian Protokol No. 11/11 M 11 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh negara bagian Obwalden. Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG bergerak dalam bidang Asset management berupa Saham, dan Finance, akan tetapi izin yang dimiliki oleh SOEGEE CAPITAL AG dalam menjalankan kegiatan di Indonesia tidak ada, dimana Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** selaku pemegang Saham mayoritas perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yakni sebesar 90% dan Saksi **MIRANDA ANASTASIA GEE** memiliki saham sebanyak 10 %. Susunan kepengurusan SOEGEE CAPITAL AG tersebut adalah Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** selaku Direktur Marketing, dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** selaku Direktur Operasional. Selanjutnya Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** melalui perusahaan SOEGEE CAPITAL AG memiliki program kegiatan perdagangan Saham dengan jenis transaksi yang ditawarkan berupa trading CFD (*Contract For Diffrence*) Saham dengan keuntungan yang dijanjikan berupa fasilitas kredit sebesar USD 200,000,-. dari total setor modal awal sebesar USD 200,000,- dan berikut deviden per triwulan sesuai dengan pengumuman di bursa. Guna menjalankan program kegiatan perdagangan Saham perusahaan SOEGEE CAPITAL AG milik Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** dengan jenis transaksi yang ditawarkan berupa trading CFD (*Contract For Diffrence*) tersebut, lalu Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** memerintahkan kepada Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, untuk melakukan mencari nasabah.
- Pada sekitar bulan Desember 2013, Saksi NJOTO SOE EKSAN ditawarkan oleh Saksi AGUSTINO selaku broker yang mengenalkan Saksi NJOTO SOE EKSAN dengan perusahaan SOEGEE CAPITAL AG, dan

Hal 12 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi AGUSTINO menjelaskan bahwa ada produk Saham yang di inginkan Saksi NJOTO SOE EKSAN berupa produk Saham asing dengan jenis transaksi CFD Saham kemudian Saksi NJOTO SOE EKSAN disuruh oleh Saksi AGUSTINO untuk konfirmasi via email dengan Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** selaku Direktur Marketing di SOEGEE CAPITAL AG untuk kelanjutan pembelian ataupun trading CFD Saham tersebut. Kemudian Saksi NJOTO SOE EKSAN menghubungi Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, lalu Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** menawarkan produk CFD Saham dengan jenis transaksi *online* trading Saham MGM Hongkong di Makau China kepada Saksi NJOTO SOE EKSAN, dimana Saksi NJOTO SOE EKSAN dijanjikan akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar USD 200,000,- dari modal setor Saksi sebesar USD 200,000,- berikut deviden. Saksi NJOTO SOE EKSAN pun tertarik dengan produk Saham CFD lalu menyetorkan uang sebesar USD 200,000,-. Uang tersebut disetorkan oleh Saksi SRI SUSANTI yang merupakan karyawan Saksi NJOTO SOE EKSAN secara berturut-turut ke rekening PT. SOEGEE CAPITAL AG lewat Bank CIMB NIAGA Kebon Jeruk secara tunai sebesar Rp. 122.500.000,-, sedangkan sisanya ditransfer dengan RTGS Bank BCA sebesar Rp. 2.309.500.000,- sehingga total uang yang disetorkan Saksi SRI SUSANTI dengan nilai rupiah sebesar Rp. 2.432.000.000,-. Pada sekitar bulan Maret 2014 Saksi SRI SUSANTI disuruh kembali oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 2.284.000.000,- melalui transfer via Bank BCA ke Bank CIMB NIAGA Cab. Kebon Jeruk ke rekening PT. SOEGEE CAPITAL AG dengan No. Rek. 3000100163008 Bank CIMB NIAGA Cab. Pecenongan Jakarta Pusat dan juga transfer sejumlah Uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- melalui transfer via Bank BCA ke Bank CIMB NIAGA Cab. Kebon Jeruk ke rekening PT. SOE GEE CAPITAL AG dengan No. Rek. 3000100163008 Bank CIMB NIAGA Cab. Pecenongan. Kemudian sekitar bulan Mei Saksi SRI SUSANTI disuruh oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk membuka Giro sebanyak 12 (dua belas) lembar yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar Giro Bank BNP senilai Rp. 83.000.000,- per lembar Giro dan sisanya 1(satu) lembar Giro senilai 87.000.000,- dengan total nilai keseluruhan Giro tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga Saksi

Hal 13 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRI SUSANTI atas sepengetahuan Saksi NJOTO SOE EKSAN telah menyetorkan uang milik Saksi NJOTO SOE EKSAN untuk investasi di PT. SOE GEE CAPITAL AG dengan jumlah sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). -----

- Bahwa kemudian guna merealisasikan Saksi NJOTO SOE EKSAN sebagai nasabah SOEGEE CAPITAL Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, membuat kontrak Jual-Beli dalam bentuk ejaan Bahasa Inggris tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN**, dan Saksi NJOTO SOE EKSAN sendiri selaku nasabah di perusahaan SOEGEE CAPITAL AG. Setelah itu Saksi NJOTO SOE EKSAN melakukan pembukaan account di SOEGEE CAPITAL AG dengan nomor account 88919389 dan dengan password yang hanya diketahui oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN, Selanjutnya Saksi NJOTO SOE EKSAN sudah dapat melakukan transaksi *Buy* maupun *Sell* langsung dengan membuka aplikasi yang sebelumnya didownload terlebih dahulu di web SOEGEE CAPITAL AG [www.soeeecapital.com](http://www.soeeecapital.com). Terhadap transaksi yang dilakukan oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN, SOEGEE CAPITAL AG akan mengirimkan laporan berupa *Daily Report* melalui Email SOEGEE CAPITAL AG yang dikirimkan ke Email Saksi NJOTO SOE EKSAN dengan alamat Email [pipitvibe@gmail.com](mailto:pipitvibe@gmail.com), akan tetapi *daily Report* yang dikirimkan kepada Sdr. NJOTO SOE EKSAN berupa *Daily Report* dengan nama pengirim SOEGEE CAPITAL AG, dengan tampilan nama PT. SOEGEE FUTURES, sedangkan Saksi NJOTO SOE EKSAN tidak ada hubungannya dengan PT. SOEGEE FUTURES. Setelah proses penyetoran uang tersebut terjadi guna menambah keyakinan Saksi NJOTO SOE EKSAN atas produk CFD Saham, Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** memberikan perhitungan deviden pada Account Saksi NJOTO SOE EKSAN pertanggal 10 Maret 2014 yaitu sebesar USD 82,000,-, akan tetapi perhitungan tersebut berbeda dengan pemahaman Saksi NJOTO SOE EKSAN, dimana menurut perhitungan Saksi NJOTO SOE EKSAN sendiri deviden yang seharusnya Saksi NJOTO SOE EKSAN dapatkan sebesar USD 168,464,-, dan deviden tersebut tidak dibayarkan sampai tanggal 19 Maret 2014, sehingga Saksi NJOTO SOE EKSAN tidak dapat menjual Saham Saksi NJOTO SOE EKSAN pertanggal 4 Maret 2014 pada

Hal 14 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



posisi Equity Saksi NJOTO SOE EKSAN pada saat itu sebesar \$592.313,61 sehingga total equity berikut Dividen Saksi NJOTO SOE EKSAN total sebesar USD. 760.777,61 (tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh poin enam puluh satu dolar). Atas kejadian tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN akhirnya dirugikan dan total uang/dana yang Saksi NJOTO SOE EKSAN setorkan melalui setor tunai ke rekening Bank CIMB NIAGA No. Rek 3000 100163008 Cab. Pecenongan Jakarta Pusat, untuk investasi di SOEGEE CAPITAL AG sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) berikut 11 lembar Cek dengan total nilai Rp. 917.000.000,- dimana Cek tersebut Saksi NJOTO SOE EKSAN serahkan kepada Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** selaku pihak dari SOEGEE CAPITAL AG dengan tujuan untuk melakukan *top up* (penambahan margin).

- Karena menderita kerugian yang seharusnya tidak Saksi NJOTO SOE EKSAN derita, selanjutnya Saksi NJOTO SOE EKSAN mendatangi kantor SOEGEE CAPITAL AG dalam rangka membahas kerugian yang dialami Saksi NJOTO SOE EKSAN sehingga, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** dari SOEGEE CAPITAL AG mengeluarkan *Term and Condition* yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan ditandatangani oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN karena kondisi tersebut harus diikuti oleh Saksi NJOTO SOE EKSAN apabila ingin melanjutkan transaksinya di SOEGEE CAPITAL AG, dimana diantara *Term and Condition* tersebut menyebutkan Saksi NJOTO SOE EKSAN harus melakukan penambahan modal, dan tidak berhak atas dividen.
- Pada kenyataannya, SOEGEE CAPITAL AG sebagai perwakilan perusahaan asing tidak memiliki izin sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 4 UU RI No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, begitu juga dengan uang yang telah ditransfer milik Saksi NJOTO SOE EKSAN tersebut, kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG serta uang nasabah lainnya di Indonesia tersebut, tidak disetorkan kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang di Swiss melainkan tanpa seizin Saksi NJOTO SOE EKSAN telah digunakan untuk operasional perusahaan dan pembayaran dana nasabah di PT. SOEGEE FUTURES dan PT. SOEGEE COMODITI, dan pembayaran dana nasabah dan pembayaran hutang SOEGEE CAPITAL AG kepada PT. SOEGEE FUTURES dan PT.

Hal 15 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOE GEE COMODITI, dimana dana tersebut bersumber dari beberapa dana nasabah maupun pinjaman dari PT. SOEGEE FUTURES maupun PT. SOEGEE COMODITI.

- Bahwa terhadap uang yang ditransfer ke beberapa rekening seperti rekening PT. SOEGEE FUTURES, rekening PT. SOEGEE COMODITI maupun rekening pribadi Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY**, didasarkan pada kesepakatan antara Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE** dengan Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dipindahkan ke beberapa rekening Bank BCA diantaranya : Aliran dana ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2063077887 atas nama GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, sejumlah Rp. 1.552.540.700,-, Aliran dana ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 2063000566 atas nama SUKIANTO EFENDY di Bank BCA Cab. KCU Thamrin sejumlah Rp. 5.850.000.000,-, Aliran dana ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0080100008005 atas nama PT. SOEGEE FUTURES sejumlah Rp. Rp. 745.000.000,-, Aliran dana ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 4783021008 atas nama SOEGEE COMODITI sejumlah Rp. 4.143.000.000,-, Aliran dana ke rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 300-0200068001 (USD) atas nama SOEGEE CAPITAL AG, sejumlah Rp. 495.970.000,-;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 11 April 2016, Nomor reg : PDM-783/JKT.SL/II/2016 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ALEXANDER GEE**, Terdakwa 2. **GREGORIUS TEDDY GUNAWAN** dan Terdakwa 3. **SUKIANTO EFENDY** bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan ke satu dan ketiga Penuntut Umum.

Hal 16 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ALEXANDER GEE, Terdakwa 2. GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, Terdakwa 3. SUKianto EFENDI berupa pidana penjara selama masing – masing 9 (sembilan) tahun dan denda masing – masing Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), Subsida 1 (satu) Tahun Kurungan dan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel asli Dokumen Customer Agreement Soege Capital Ag atas nama JOTO SOE SEKSAN .
  - 1 (satu) bendel asli Dokumen General Specification For Equity CFD Contract tanggal 27 Desember 2013.
  - 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc No. 8819389 tanggal 24 Desember 2013.
  - 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc 8819389 tanggal 25 Maret 2014.
  - 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc 8819389 tanggal 28 Maret 2014.
  - 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 7 Januari 2014 dengan Nominal Rp.857.500.000.- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 15 Januari 2014 dengan Nominal Rp.1.452.000.000.- (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 27 Maret 2014 dengan Nominal Rp.1.142.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 28 Maret 2014 dengan Nominal Rp.1.142.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 7 April 2014 dengan Nominal Rp.588.000.000.- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 8 April 2014 dengan Nominal Rp.226.000.000.- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
  - 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 16 April 2014 dengan Nominal Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).

Hal 17 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 28 April 2014 dengan Nominal Rp. 232.000.000.- (dua ratus tiga puluh dua jutaan rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 30 April 2014 dengan Nominal Rp. 1.966.050.000.- (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel Print out Email Daily Report Nomor Account 88919389 atas nama NJOTO SOE EKSAN.
- 1 (satu) bendel asli terjemahan perjanjian nasabah.-

Dikembalikan kepada saksi NJOTO SOE EKSAN.

- 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Spesimen Tandatangan Bank CIMB NIAGA dalam rekening Dolar dan Rupiah SOEGEE CAPITAL AG an. Sdr. ALEXANDER GEE dan Sdri MIRANDA ANASTASIA GEE.
- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir aplikasi pembukuan Dolar dan Rupiah a.n SOGEE CAPITAL AG yang ditanda tanganni oleh Sdr. ALEXANDER GEE dan Sdri MIRANDA ANASTASIA GEE.
- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Pendirian Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG berikut terjemahannya.
- 5 (lima) bendel foto copy Legalisir Bukti Surat Penyetoran Modal kepada Credit SISSE SA sejumlah CHF 100.000,00 (seratus ribu Franch Swiss) a.n Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Anggaran Dasar dari SOEGEE CAPITAL AG tanggal 11 Februari 2011 dalam bahasa Asing berikut terjemahannya tanggal 20 Maret 2011.
- 1 (satu) Bundel Foto copy dokumen Akta Resmi tentang pendirian perseroan terbatas SOEGEE CAPITAL AG tanggal 11 Februari 2011 berikut terjemahannya tanggal 20 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar Share Teger of Soegee Capital Ag tanggal 10 Oktober 2012.
- 1 (satu) Bundel foto copy dokumen Daily Confirmation ( laporan transaksi) Account Nomor 88919389 atas nama NJOTO SOE EKSAN. Periode Januari s/d Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Passport atas nama Christian Simon Frey.

Hal 18 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen of Assignment tanggal 11 Februari 2011.
- 2 (dua) lembar foto copy Asli surat kuasa atas nama Alexander Gee tanggal 19 November 2014, 2 (dua ) foto copy Asli surat kuasa atas nama Gregorius Teddy Gunawan 19 November 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Asli surat kuasa atas nama Sukianto Efendy 19 November 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Certificate of Membership, tanggal 25 Maret 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran bank CIMB Niaga Nomor Rekening 300-01-00163-0-8 atas nama Soegee Capital Ag periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 300-02-00068-0-1 atas nama Soegee Capital Ag periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2063000566 atas nama Sukianto Efendy periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2063077887 atas nama Gregorius Teddy Gunawan periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 47830210008 atas nama Soegee Commodity priode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 206385588 atas nama Gergorius Teddy Gunawan periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen Bank Vuucer – keluar atas nama Soegee Capital Ag.
- 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Aplikasi pembukaan rekening atas nama Soegee Capital Ag.
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen akta pendirian PT. Soegee Comodity berikut Akta – Akta perubahannya.

Hal 19 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen akta pendirian PT. Soege Comodity berikut Akta – akat perubahannya serta dokumen perizinan atas nama PT. Soege Comodity (dahulu PT. Globex Indonesia).
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4940039911 atas nama PT. Soege Futures periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIANTO EFENDY.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 15 Juni 2016 Nomor 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALEXANDER GEE, Terdakwa 2. GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, dan Terdakwa 3. SUKIANTO EFENDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel asli Dokumen Costomer Ageerment Soege Capital Ag atas nama JOTO SOE SEKSAN .
  - 1 (satu) bendel asli Dokumen General Specification For Equity CFD Contract tanggal 27 Desember 2013.
  - 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc No. 8819389 tanggal 24 Desember 2013.
  - 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc 88919389 tanggal 25 Maret 2014.
  - 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc 88919389 tanggal 28 Maret 2014.

Hal 20 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 7 Januari 2014 dengan Nominal Rp.857.500.000.- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 15 Januari 2014 dengan Nominal Rp.1.452.000.000.- (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 27 Maret 2014 dengan Nominal Rp.1.142.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 28 Maret 2014 dengan Nominal Rp.1.142.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 7 April 2014 dengan Nominal Rp.588.000.000.- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 8 april 2014 dengan Nominal Rp.226.000.000.- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 16 April 2014 dengan Nominal Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 28 April 2014 dengan Nominal Rp. 232.000.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 30 April 2014 dengan Nominal Rp.1,966.050.000.- (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel Print out Email Daily Report Nomor Account 88919389 atas nama NJOTO SOE EKSAN.
- 1 (satu) bendel asli terjemahan perjanjian nasabah.-

Dikembalikan kepada saksi NJOTO SOE EKSAN.

- 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Spesimen Tandatangan Bank CIMB NIAGA dalam rekening Dolar dan Rupiah SOEGEE CAPITAL AG an. Sdr. ALEXANDER GEE dan Sdri MIRANDA ANASTASIA GEE.

Hal 21 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir aplikasi pembukuan Dolar dan Rupiah a.n SOGEE CAPITAL AG yang ditanda tanganni oleh Sdr. ALEXANDER GEE dan Sdri MIRANDA ANASTASIA GEE.
- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Pendirian Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG berikut terjemahannya.
- 5 (lima) bendel foto copy Legalisir Bukti Surat Penyetoran Modal kepada Credit SISSE SA sejumlah CHF 100.000,00 (seratus ribu Franch Swiss) a.n Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Anggaran Dasar dari SOEGEE CAPITAL AG tanggal 11 Februari 2011 dalam bahasa Asing berikut terjemahannya tanggal 20 Maret 2011.
- 1 (satu) Bundel Foto copy dokumen Akta Resmi tentang pendirian perseroan terbatas SOEGEE CAPITAL AG tanggal 11 Februari 2011 berikut terjemahannya tanggal 20 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar Share Teger of Soegree Capital Ag tanggal 10 Oktober 2012.
- 1 (satu) Bundel foto copy dokumen Daily Confirmation (laporan transaksi) Account Nomor 88919389 atas nama NJOTO SOE EKSAN. Periode Januari s/d Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Passport atas nama Christian Simon Frey.
- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen of Assignment tanggal 11 Februari 2011.
- 2 (dua) lembar foto copy Asli surat kuasa atas nama Alexander Gee tanggal 19 November 2014, 2 (dua ) foto copy Asli surat kuasa atas nama Gregorius Teddy Gunawan 19 November 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Asli surat kuasa atas nama Sukianto Efendy 19 November 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Certificate of Membership, tanggal 25 Maret 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran bank CIMB Niaga Nomor Rekening 300-01-00163-0-8 atas nama Soegree Capital Ag periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.

Hal 22 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 300-02-00068-0-1 atas nama Soegee Capital Ag periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2063000566 atas nama Sukianto Efendy periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2063077887 atas nama Gregorius Teddy Gunawan periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 47830210008 atas nama Soegee Commodity priode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 206385588 atas nama Gergorius Teddy Gunawan periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen Bank Vuucer – keluar atas nama Soegee Capital Ag.
- 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Aplikasi pembukaan rekening atas nama Soegee Capital Ag.
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen akta pendirian PT. Soegee Comodity berikut Akta – Akta perubahannya.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen akta pendirian PT. Soegee Comodity berikut Akta – akat perubahannya serta dokumen perizinan atas nama PT. Soegee Comodity (dahulu PT. Globex Indonesia).
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4940039911 atas nama PT. Soegee Futures periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKianto EFENDY.

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2016 Nomor 1351/Pid.Sus/2015/PN.JKT.SEL tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Juni 2016, Terdakwa 2 mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Juni

Hal 23 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



2016 dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juni 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Juni 2016 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pada tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Terdakwa 1 pada tanggal 15 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang masing-masing telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan DEWA GEDHE RANDHY PRAMITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa mengajukan memori banding yang masing-masing diterima di bagian banding Kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding dari Terdakwa-terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal Nopember 2016 Nomor W10.U3/2313/UK.01/XI/2016, Nomor W10.U3/2314/HK. 01/XI/2016, Nomor W10.U3/2315/HK.01/XI/2016, Nomor W10.U3/2316/HK.01/XI/2016;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Terdakwa-terdakwa dan waktu saat Terdakwa-terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dan mencermati pula segala formalitas

Hal 24 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



mengenai pengajuan memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari semua dakwaan dan hak-haknya dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2016 Nomor 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa-terdakwa tersebut diatas, dapat disimpulkan telah adanya peristiwa atau fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah warganegara Indonesia yang menjalankan usaha di Indonesia dengan membawa nama SOEGEE CAPITAL AG, jenis perusahaan Limited Liability (kewajiban terbatas) yang telah berdiri di negara Swiss sejak tahun 2011, bergerak di bidang pengelolaan asset antara lain saham dengan produk yang ditawarkannya adalah Contract For Different (CFD) yakni mentransaksikan nilai kontrak atas suatu saham, memanfaatkan peluang dari naik dan turunnya harga saham, yang akan memberi keuntungan berupa deviden;
2. saksi NJOTO SOE EKSAN tertarik dengan produk yang ditawarkan Terdakwa-terdakwa dan ingin menggunakan jasa dari SOEGEE CAPITAL AG sebagai broker untuk bertransaksi di bursa saham. Oleh karenanya terjadilah kesepakatan antara Terdakwa-terdakwa atas nama perusahaan SOEGEE CAPITAL AG dengan saksi NJOTO SOE EKSAN sebagaimana dalam Document General Specification For Equity Agreement tanggal 3 Januari 2014, dimana dinyatakan bahwa SOEGEE CAPITAL AG akan memberikan fasilitas perdagangan saham dan membuka rekening terpisah untuk saksi NJOTO SOE EKSAN dan saksi NJOTO SOE EKSAN setuju akan menyetor dana jaminan;

Hal 25 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



3. Saksi NJOTO SOE EKSAN diberi hak bertransaksi melalui internet di bursa saham menggunakan username dan password yang diberikan oleh SOEGEE CAPITAL AG. Jadi dalam proses pelaksanaan aktifitas transaksi CFD saham tersebut dilakukan sendiri oleh saksi NJOTO SOE EKSAN dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh pihak SOEGEE CAPITAL AG. Dalam hal ini saksi NJOTO SOE EKSAN melalui pegawainya bernama SRI SUSANTI telah memenuhi kewajiban menyetor uang jaminan ke rekening bank atas nama SOEGEE CAPITAL AG pada Bank CIMB Niaga, Bank BCA, Bank BNP yang besarnya mencapai Rp. 8.811.240.000,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) dan telah merasakan manfaat keuntungannya;
4. Atas transaksi yang telah dilakukan sendiri oleh saksi NJOTO SOE EKSAN, pihak SOEGEE CAPITAL AG mengirimkan laporan kepada saksi NJOTO SOE EKSAN berupa Daily Report. Terdakwa 3 memberikan perhitungan deviden kepada saksi NJOTO SOE EKSAN pada bulan Maret 2014 sebesar USD 82.000 (delapan puluh dua ribu Dollar Amerika), padahal menurut perhitungan saksi NJOTO SOE EKSAN deviden yang harus diperolehnya adalah sebesar USD 168.464 (seratus enam puluh delapan ribuempat ratus empat puluh empat Dollar Amerika) dan deviden tersebut tidak dibayarkan tepat waktu sehingga pada saat posisi nilai Equity naik (tinggi) tidak dapat menjual yang akibatnya saksi NJOTO SOE EKSAN telah dirugikan;
5. Ketika kerugian yang dialami saksi NJOTO SOE EKSAN dibicarakan dengan pihak SOEGEE CAPITAL AG, Terdakwa-terdakwa menyatakan bahwa saksi NJOTO SOE EKSAN tidak berhak atas deviden dan harus menambah dana jaminan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa-terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan ataupun pencucian uang seperti yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal 26 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



- Bahwa saksi NJOTO SOE EKSAN melalui pegawainya bernama SRI SUSANTI telah menyetor uang ke rekening bank atas nama SOEGEE CAPITAL AG pada Bank CIMB Niaga, Bank BCA, bank BNP yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) adalah guna memenuhi kesepakatannya dengan Terdakwa-terdakwa atas nama perusahaan SOEGEE CAPITAL AG berdasarkan Document general Specification For Equity CFD tanggal 27 Desember 2013 dan Customer Agreement tanggal 3 Januari 2014, dimana untuk itu pihak SOEGEE CAPITAL AG (Terdakwa-terdakwa) telah memberikan fasilitas perdagangan saham dan membuka akun rekening terpisah untuk saksi NJOTO SOE EKSANA, sehingga saksi NJOTO SOE EKSAN bisa melakukan transaksi sendiri melalui internet di bursa saham menggunakan username dan password yang diberikan oleh SOEGEE CAPITAL AG atau dengan kata lain saksi NJOTO SOE EKSAN tergerak untuk menyetor sejumlah uang ke rekening tersebut atas nama SOEGEE CAPITAL AG bukan karena adanya upaya tipu daya yang dilakukan Terdakwa-terdakwa melainkan untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa uang yang disetor saksi NJOTO SOE EKSAN ke rekening atas nama SOEGEE CAPITAL AG adalah uang jaminan. Dalam Transaksi di bursa saham, sebelum melakukan transaksi terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek (kantor broker) dan diwajibkan untuk mendepositokan sejumlah uang sebagai jaminan, dimana uang jaminan tersebut diperlukan guna mengetahui layak tidaknya nasabah bertransaksi di bursa saham. Jadi jelas disini bahwa uang sebesar Rp. 8.811.240.000,- (delapan milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) yang telah disetor oleh saksi NJOTO SOE EKSAN melalui pegawainya bernama SRI SUSANTI ke rekening Bank atas nama SOEGEE CAPITAL AG bukan untuk dimiliki oleh Terdakwa-terdakwa;
- Bahwa adanya sifat melawan hukum secara pidana (*wederrechtlijk*) yang oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama dianggap terbukti dilakukan terdakwa-terdakwa karena perusahaan SOEGEE CAPITAL AG merupakan perwakilan perusahaan asing yang menjalankan usaha di Indonesia tanpa dilengkapi perizinan dari Pemerintah, bertentangan dengan

Hal 27 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009. Ternyata pada saat terjadi hubungan hukum antara saksi NJOTO SOE EKSAN dengan Terdakwa-terdakwa atas nama perusahaan SOEGEE CAPITAL AG sesuai dengan dakwaan penuntut Umum dalam kurun waktu antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2014, Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 tahun 2009 sudah dicabut dan tidak berlaku dan ternyata pula bahwa perusahaan SOEGEE CAPITAL AG bergerak di bidang keuangan yakni pengelola aset antara lain saham yang untuk kegiatan tersebut berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tidak harus mendapat izin dari Pemerintah;

- Bahwa dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa yaitu menggerakkan saksi NJOTO SOE EKSAN menyerahkan uang kepada perusahaan SOEGEE CAPITAL AG yang berujung pada keadaan dimana saksi NJOTO SOE EKSAN merasa dirugikan telah terbukti, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana karena berada dalam ranah hukum perdata yang berawal dari adanya kesepakatan antara saksi NJOTO SOE EKSAN dengan Terdakwa-terdakwa atas nama perusahaan SOEGEE CAPITAL AG mengadakan transaksi saham CFD dan sebelum mengalami kerugian, saksi NJOTO SOE EKSAN telah merasakan manfaat keuntungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa pada dakwaan alternatif kesatu atau kedua terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana maka Terdakwa-terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan hak-haknya harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan ketiga yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama atau kedua adalah sebagai predicate crime (tindak pidana asal) dari dakwaan ketiga, oleh karena dakwaan pertama atau kedua tidak dapat dibuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa sehingga Terdakwa-terdakwa dilepaskan dari tuntutan dalam dakwaan pertama atau kedua, maka Terdakwa-terdakwa untuk dakwaan ketiga harus pula dilepaskan dari segala tuntutan;

Hal 28 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan telah ditetapkan dengan tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2016 Nomor 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, Pasal 191 ayat (2) pasal 233-243 Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 1351/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut ;

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALEXANDER GEE, Terdakwa 2. GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, dan Terdakwa 3. SUKianto EFENDY tersebut terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan memulihkan hak-hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel asli Dokumen Customer Agreement Soege Capital Ag atas nama JOTO SOE SEKSAN .

Hal 29 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI



- 1 (satu) bendel asli Dokumen General Specification For Equity CFD Contract tanggal 27 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc No. 8819389 tanggal 24 Desember 2013.
- 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc 88919389 tanggal 25 Maret 2014.
- 2 (dua) lembar asli Term and Conditions CFD dengan Nomor Account Acc 88919389 tanggal 28 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 7 Januari 2014 dengan Nominal Rp.857.500.000.- (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 15 Januari 2014 dengan Nominal Rp.1.452.000.000.- (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 27 Maret 2014 dengan Nominal Rp.1.142.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 28 Maret 2014 dengan Nominal Rp.1.142.000.000.- (satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli slip transfer Bank BCA tanggal 7 April 2014 dengan Nominal Rp.588.000.000.- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 8 april 2014 dengan Nominal Rp.226.000.000.- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 16 April 2014 dengan Nominal Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 28 April 2014 dengan Nominal Rp. 232.000.000.- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BCA tanggal 30 April 2014 dengan Nominal Rp.1,966.050.000.- (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel Print out Email Daily Report Nomor Account 88919389 atas nama NJOTO SOE EKSAN.

Hal 30 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel asli terjemahan perjanjian nasabah.-

Dikembalikan kepada saksi NJOTO SOE EKSAN.

- 2 (dua) lembar foto copy Legalisir Spesimen Tandatangan Bank CIMB NIAGA dalam rekening Dolar dan Rupiah SOEGEE CAPITAL AG an. Sdr. ALEXANDER GEE dan Sdri MIRANDA ANASTASIA GEE.
- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir aplikasi pembukuan Dolar dan Rupiah a.n SOGEE CAPITAL AG yang ditanda tanganni oleh Sdr. ALEXANDER GEE dan Sdri MIRANDA ANASTASIA GEE.
- 1 (satu) bundel foto copy Legalisir Akta Pendirian Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG berikut terjemahannya.
- 5 (lima) bendel foto copy Legalisir Bukti Surat Penyetoran Modal kepada Credit SISSE SA sejumlah CHF 100.000,00 (seratus ribu Franch Swiss) a.n Perusahaan SOEGEE CAPITAL AG

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Anggaran Dasar dari SOEGEE CAPITAL AG tanggal 11 Februari 2011 dalam bahasa Asing berikut terjemahannya tanggal 20 Maret 2011.
- 1 (satu) Bundel Foto copy dokumen Akta Resmi tentang pendirian perseroan terbatas SOEGEE CAPITAL AG tnggal 11 Februari 2011 berikut terjema hannya tanggal 20 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar Share Tegister of Soegee Capital Ag tanggal 10 Oktober 2012.
- 1 (satu) Bundel foto copy dokumen Daily Confirmation (laporan transaksi) Account Nomor 88919389 atas nama NJOTO SOE EKSAN. Periode Januari s/d Juli 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Passport atas nama Christian Simon Frey.
- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen of Assignment tanggal 11 Februari 2011.
- 2 (dua) lembar foto copy Asli surat kuasa atas nama Alexander Gee tanggal 19 November 2014, 2 (dua ) foto copy Asli surat kuasa atas nama Gregorius Teddy Gunawan 19 November 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Asli surat kuasa atas nama Sukianto Efendy 19 November 2014.
- 4 (empat) lembar foto copy Certificate of Membership, tanggal 25 Maret 2014.

Hal 31 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran bank CIMB Niaga Nomor Rekening 300-01-00163-0-8 atas nama Soegee Capital Ag periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 300-02-00068-0-1 atas nama Soegee Capital Ag periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2063000566 atas nama Sukianto Efendy periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2063077887 atas nama Gregorius Teddy Gunawan periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 47830210008 atas nama Soegee Commodity priode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 206385588 atas nama Gergorius Teddy Gunawan periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen Bank Vuucer – keluar atas nama Soegee Capital Ag.
- 1 (satu) Bundel foto copy Dokumen Aplikasi pembukaan rekening atas nama Soegee Capital Ag.
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen akta pendirian PT. Soegee Comodity berikut Akta – Akta perubahannya.
- 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Dokumen akta pendirian PT. Soegee Comodity berikut Akta – akat perubahannya serta dokumen perizinan atas nama PT. Soegee Comodity (dahulu PT. Globex Indonesia).
- 1 (satu) Bundel foto copy Legalisir Dokumen Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4940039911 atas nama PT. Soegee Futures periode bulan Desember 2013 s/d April 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIANTO EFENDY.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **JUM'AT** tanggal **17 FEBRUARI 2017**

Hal 32 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 389/Pid/2016/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana pada hari **JUM'AT tanggal 3 MARET 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**

**MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**WARGIATI, SH.,MH**

Hal 33 Putusan No. 389/PID/2016/PT.DKI